



**PUTUSAN**

Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ISTANA DADAP**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Raya KM. 10 Nomor 151 Jakarta Barat, dalam hal ini yang diwakili oleh Ang Anton Asmadi Direktur PT Istana Dadap, memberi kuasa kepada Ferdie Soethiono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Grand Slipi Tower 21<sup>st</sup> Floor Unit B, Jalan S. Parman Kavling 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n :**

1. **RIDWAN ALAMSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Kamp Irian II GG 6/23, RT.004/006, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
2. **ROBBI PRIYAN**, bertempat tinggal di Bali Matraman, RT.012/ 005 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
3. **MUHAMMAD TRI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Bangun Nusa RT.008/RW.003 Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
4. **AHQBARIYADI**, bertempat tinggal di Cikande Permai H 19/16, RT.008/RW.005, Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;
5. **DINNI IRFANI KHULUDI**, bertempat tinggal di Pesing Poglar RT.006/RW.006 Kelurahan Kedaung Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
6. **WAHYU KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Rawareja, RT.005/RW .001, Grugu, Kawunganten Cilacap;
7. **MOHAMAD RASYID BACHTIAR AP**, bertempat tinggal di Kp. Basmol RT.007/RW.006 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016



8. **TOTO SUPRIHATNA**, bertempat tinggal di Jalan Palmerah Utara III RT.010/RW.003 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Saeful Tavip dan kawan-kawan, Pengurus Serikat Pekerja Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), beralamat di Kompleks Telkom Jalan Mesjid I Nomor 19 A, RT 010/RW 001 Kampung Melayu Besar, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016,

sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I (Sdr. Ridwan Alamsyah) adalah pekerja tetap di Tergugat yang bekerja sejak 15 September 2008 dengan tugas sebagai operator SPBU dan mendapat upah terakhir Rp2.550.000,00 per bulan dan tunjangan jabatan sebesar Rp220.000,00 per bulan. Penggugat secara sepihak diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak 16 Maret 2015;
2. Bahwa Bahwa Penggugat II (Sdr. Robbi Priyani) adalah pekerja tetap di Tergugat yang bekerja sejak 29 Oktober 2008 dengan tugas sebagai operator SPBU dan mendapat upah terakhir Rp2.550.000,00 per bulan. Penggugat secara sepihak diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak 30 Januari 2015;
3. Bahwa Penggugat III (Sdr. Muhammad Tri Kurniawan) adalah pekerja tetap di Tergugat yang bekerja sejak 20 Oktober 2008 dengan tugas sebagai operator SPBU dan mendapat upah terakhir Rp2.550.000,00 per bulan. Penggugat secara sepihak diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak 30 Januari 2015;
4. Bahwa Penggugat IV (Sdr. Ahqbariyadi) adalah pekerja tetap di Tergugat yang bekerja sejak 23 Oktober 2010 dengan tugas sebagai operator SPBU dan mendapat upah terakhir Rp2.550.000,00 per bulan. Penggugat secara sepihak diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak 30 Januari 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat V (Sdr. Dinni Irfani Khuludi) adalah pekerja tetap di Tergugat yang bekerja sejak 29 Oktober 2009 dengan tugas sebagai operator SPBU dan mendapat upah terakhir Rp2.550.000,00 per bulan. Penggugat secara sepihak diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak 30 Januari 2015;
6. Bahwa Penggugat VI (Sdr. Wahyu Kurniawan) adalah pekerja tetap di Tergugat yang bekerja sejak 14 Oktober 2009 dengan tugas sebagai operator SPBU dan mendapat upah terakhir Rp2.550.000,00 per bulan. Penggugat secara sepihak diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak 16 Maret 2015;
7. Bahwa Penggugat VII (Sdr. Mohamad Rasyid Bachtiar AP) adalah pekerja tetap di Tergugat yang bekerja sejak 15 September 2008 dengan tugas sebagai operator SPBU dan mendapat upah terakhir Rp2.550.000,00 per bulan. Penggugat secara sepihak diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak 30 Januari 2015;
8. Bahwa Penggugat VIII (Sdr. Toto Suprihatna) adalah pekerja tetap di Tergugat yang bekerja sejak 23 Juli 2007 dengan tugas sebagai operator SPBU dan mendapat upah terakhir Rp2.550.000,00 per bulan ditambah tunjangan jabatan Rp220.000,00 per bulan. Penggugat secara sepihak diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak 30 Januari 2015;
9. Bahwa seluruh Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Istana Dadap (SPID), dengan nomor Bukti Pencatatan 522/II/SP/III/2015 tertanggal 4 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Barat;
10. Bahwa SPID berafiliasi ke Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan Surat Permohonan SPID ke Dewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal 13 Maret 2015, dan telah diterima menjadi Anggota OPSI melalui surat Dewan Eksekutif OPSI tanggal 18 Maret 2015;
11. Bahwa pada saat masuk bekerja Penggugat I menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Bapak Wishnu Wardhana (HRD Tergugat) dengan masa kontrak dari tanggal 15 September 2008 - 31 Desember 2008, sebagai operator SPBU dengan upah sebesar Upah Minimum DKI Jakarta yang berlaku saat itu;
  - 11.1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008 terjadi perpanjangan PKWT antara Penggugat I dengan Bapak Wishnu Wardhana (HRD Tergugat) dengan masa PKWT dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009;

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 terjadi lagi perpanjangan PKWT dari tanggal 1 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
- 11.3. Bahwa setelah tanggal 31 Desember 2009 Penggugat I dan Tergugat terus memperpanjang PKWT. Bahwa Penggugat I dan Tergugat sudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masa kontrak kerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan dengan upah mengikuti UMP DKI Jakarta. Bahwa PKWT terakhir Penggugat I berakhir tanggal 31 Desember 2014;
- 11.4. Bahwa sebelum jatuh tempo PKWT tersebut Tergugat meminta Penggugat I menandatangani PKWT perpanjangan namun Penggugat I menolaknya. Bahwa alasan penolakan perpanjangan PKWT tersebut adalah karena Penggugat I telah bekerja terus menerus di Tergugat dengan berkali-kali menandatangani PKWT, dan oleh karena itu maka Penggugat I telah menjadi Pekerja Tetap di Tergugat sesuai amanat Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 11.5. Bahwa Tergugat tetap meminta Penggugat I menandatangani perpanjangan PKWT agar Penggugat I tetap bekerja. Bahwa akhirnya Penggugat I menandatangani PKWT lagi dengan Tergugat dengan masa kontrak kerja dari tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Tergugat secara sepihak mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk Penggugat I;
12. Bahwa pada saat masuk bekerja Penggugat II menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Bapak Wishnu Wardhana (HRD Tergugat) dengan masa kontrak dari tanggal 29 Oktober 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, sebagai operator SPBU dengan upah sebesar Upah Minimum DKI Jakarta yang berlaku saat itu;
- 12.1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008 terjadi perpanjangan PKWT antara Penggugat I dengan Bapak Wishnu Wardhana (HRD Tergugat) dengan masa PKWT dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009;
- 12.2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 terjadi lagi perpanjangan PKWT dari tanggal 1 April 2009 sampai dengan 30 Juni 2009;
- 12.3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2009 terjadi lagi perpanjangan PKWT dari tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 30 September 2009;



- 12.4. Bahwa setelah tanggal 30 September 2009 Penggugat II dan Tergugat sudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masa kontrak kerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan dengan upah mengikuti UMP DKI Jakarta. Bahwa PKWT terakhir Penggugat II berakhir tanggal 31 Desember 2014;
- 12.5. Bahwa sebelum jatuh tempo PKWT tersebut Tergugat meminta Penggugat II menandatangani PKWT perpanjangan namun Penggugat II menolaknya. Bahwa alasan penolakan perpanjangan PKWT tersebut adalah karena Penggugat II telah bekerja terus menerus di Tergugat dengan berkali-kali menandatangani PKWT, dan oleh karena itu maka Penggugat II telah menjadi Pekerja Tetap di Tergugat sesuai amanat Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 12.6. Bahwa atas penolakan menandatangani perpanjangan PKWT berikutnya maka pada tanggal 27 Januari 2015 Tergugat mengeluarkan surat PHK untuk Penggugat II, dan efektif tanggal 30 Januari 2015 Tergugat mem-PHK Penggugat II;
13. Bahwa pada saat masuk bekerja Penggugat III menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Bapak Wishnu Wardhana (HRD Tergugat) dengan masa kontrak dari tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, sebagai operator SPBU dengan upah sebesar Upah Minimum DKI Jakarta yang berlaku saat itu;
- 13.1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008 terjadi perpanjangan PKWT antara Penggugat III dengan Bapak Wishnu Wardhana (HRD Tergugat) dengan masa PKWT dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 30 Juni 2009;
- 13.2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2009 terjadi lagi perpanjangan PKWT dari tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 31 Juli 2009;
- 13.3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2009 terjadi lagi perpanjangan PKWT dari tanggal 1 Agustus 2009 sampai dengan 30 September 2009;
- 13.4. Bahwa pada tanggal 28 September 2009 terjadi lagi perpanjangan PKWT dari tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
- 13.5. Bahwa setelah tanggal 31 Desember 2009 Penggugat III dan Tergugat sudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masa kontrak kerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah mengikuti UMP DKI Jakarta. Bahwa PKWT terakhir Penggugat III berakhir tanggal 31 Desember 2014;

- 13.6. Bahwa sebelum jatuh tempo PKWT tersebut Tergugat meminta Penggugat menandatangani PKWT perpanjangan namun Penggugat III menolaknya. Bahwa alasan penolakan perpanjangan PKWT tersebut adalah karena Penggugat III telah bekerja terus menerus di Tergugat dengan berkali-kali menandatangani PKWT, dan oleh karena itu maka Penggugat III telah menjadi Pekerja Tetap di Tergugat sesuai amanat Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 13.7. Bahwa atas penolakan menandatangani perpanjangan PKWT berikutnya maka pada tanggal 27 Januari 2015 Tergugat mengeluarkan surat PHK untuk Penggugat III, dan efektif tanggal 30 Januari 2015 Tergugat mem-PHK Penggugat III;
14. Bahwa pada saat masuk bekerja Penggugat IV (Sdr. Ahqbariyadi) menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Bapak Wishnu Wardhana (HRD Tergugat) dengan masa kontrak dari tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan 31 Januari 2011, sebagai operator SPBU dengan upah sebesar Upah Minimum DKI Jakarta yang berlaku saat itu;
- 14.1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2011 terjadi perpanjangan PKWT antara Penggugat IV dengan Bapak Wishnu Wardhana (HRD Tergugat) dengan masa PKWT dari tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 30 Juni 2011;
- 14.2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 terjadi lagi perpanjangan PKWT dari tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Maret 2012;
- 14.3. Bahwa setelah tanggal 30 Maret 2012 Penggugat IV dan Tergugat sudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masa kontrak kerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan dengan upah mengikuti UMP DKI Jakarta. Bahwa PKWT terakhir Penggugat IV berakhir tanggal 31 Desember 2014;
- 14.4. Bahwa sebelum jatuh tempo PKWT tersebut Tergugat meminta Penggugat menandatangani PKWT perpanjangan namun Penggugat IV menolaknya. Bahwa alasan penolakan perpanjangan PKWT tersebut adalah karena Penggugat IV telah bekerja terus menerus di Tergugat dengan berkali-kali menandatangani PKWT, dan oleh karena itu maka Penggugat IV telah menjadi Pekerja Tetap di

Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai amanat Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- 14.5. Bahwa atas penolakan menandatangani perpanjangan PKWT berikutnya maka pada tanggal 27 Januari 2015 Tergugat mengeluarkan surat PHK untuk Penggugat IV, dan efektif tanggal 30 Januari 2015 Tergugat mem-PHK Penggugat IV;
15. Bahwa pada saat masuk bekerja Penggugat V (Sdr. Dinni Irfani Khuiudi) menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Bapak Wishnu Wardhana (HRD Tergugat) dengan masa kontrak dari tanggal 29 Oktober 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, sebagai operator SPBU dengan upah sebesar Upah Minimum DKI Jakarta yang berlaku saat itu;
- 15.1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009 terjadi perpanjangan PKWT antara Penggugat V dengan Bapak Wishnu Wardhana (HRD Tergugat) dengan masa PKWT dari tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 2010;
- 15.2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 Penggugat V diangkat menjadi Pengawas SPBU, dan pada tanggal 29 Juni 2010 tersebut terjadi lagi perpanjangan PKWT dari tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
- 15.3. Bahwa setelah tanggal 31 Desember 2010 Penggugat V dan Tergugat sudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masa kontrak kerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan dengan upah mengikuti UMP DKI Jakarta ditambah Tunjangan Jabatan;
- 15.4. Bahwa pada bulan Juni 2014 Penggugat V diturunkan jabatannya dari Pengawas SPBU menjadi operator SPBU sampai dengan 31 Desember 2014. Bahwa PKWT terakhir Penggugat IV berakhir tanggal 31 Desember 2014;
- 15.5. Bahwa sebelum jatuh tempo PKWT tersebut Tergugat meminta Penggugat V menandatangani PKWT perpanjangan namun Penggugat V menolaknya. Bahwa alasan penolakan perpanjangan PKWT tersebut adalah karena Penggugat V telah bekerja terus menerus di Tergugat dengan berkali-kali menandatangani PKWT, dan oleh karena itu maka Penggugat V telah menjadi Pekerja Tetap di Tergugat sesuai amanat Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 7 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.6. Bahwa atas penolakan menandatangani perpanjangan PKWT berikutnya maka pada tanggal 27 Januari 2015 Tergugat mengeluarkan surat PHK untuk Penggugat V, dan efektif tanggal 30 Januari 2015 Tergugat mem-PHK Penggugat V;
16. Bahwa pada saat masuk bekerja Penggugat VI (Sdr. Wahyu Kurniawan) menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Bapak Wishnu Wardhana (HRD Tergugat) dengan masa kontrak dari tanggal 14 Oktober 2009-31 Desember 2009, sebagai operator SPBU dengan upah sebesar Upah Minimum DKI Jakarta yang berlaku saat itu;
- 16.1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 terjadi perpanjangan PKWT antara Penggugat I dengan Bapak Wishnu Wardhana (HRD Tergugat) dengan masa PKWT dari tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2010;
- 16.2. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 terjadi lagi perpanjangan PKWT dari tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan 31 Mei 2010;
- 16.3. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 terjadi lagi perpanjangan PKWT dari tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
- 16.4. Bahwa setelah tanggal 31 Desember 2010 Penggugat VI dan Tergugat terus memperpanjang PKWT. Bahwa Penggugat VI dan Tergugat sudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masa kontrak kerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan dengan upah mengikuti UMP DKI Jakarta. Bahwa PKWT terakhir Penggugat VI berakhir tanggal 31 Desember 2014;
- 16.5. Bahwa sebelum jatuh tempo PKWT tersebut Tergugat meminta Penggugat VI menandatangani PKWT perpanjangan namun Penggugat VI menolaknya. Bahwa alasan penolakan perpanjangan PKWT tersebut adalah karena Penggugat VI telah bekerja terus menerus di Tergugat dengan berkali-kali menandatangani PKWT, dan oleh karena itu maka Penggugat VI telah menjadi Pekerja Tetap di Tergugat sesuai amanat Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 16.6. Bahwa Tergugat tetap meminta Penggugat VI menandatangani perpanjangan PKWT agar Penggugat VI tetap bekerja. Bahwa akhirnya Penggugat VI menandatangani PKWT lagi dengan Tergugat dengan masa kontrak kerja dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Tergugat

Halaman 8 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk Penggugat VI;

17. Bahwa pada saat masuk bekerja Penggugat VII (Sdr. Mohamad Rasyid Bachtiar AP) menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Bapak Wishnu Wardhana (HRD Tergugat) dengan masa kontrak dari tanggal 15 September 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, sebagai operator SPBU dengan upah sebesar Upah Minimum DKI Jakarta yang berlaku saat itu;
  - 17.1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008 terjadi perpanjangan PKWT antara Penggugat VII dengan Bapak Wishnu Wardhana (HRD Tergugat) dengan masa PKWT dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 30 Juni 2009;
  - 17.2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2009 terjadi lagi perpanjangan PKWT dari tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
  - 17.3. Bahwa setelah tanggal 31 Desember 2009 Penggugat VII dan Tergugat sudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masa kontrak kerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan dengan upah mengikuti UMP DKI Jakarta. Bahwa PKWT terakhir Penggugat VII berakhir tanggal 31 Desember 2014;
  - 17.4. Bahwa sebelum jatuh tempo PKWT tersebut Tergugat meminta Penggugat VII menandatangani PKWT perpanjangan namun Penggugat VII menolaknya. Bahwa alasan penolakan perpanjangan PKWT tersebut adalah karena Penggugat VII telah bekerja terus menerus di Tergugat dengan berkali-kali menandatangani PKWT, dan oleh karena itu maka Penggugat VII telah menjadi Pekerja Tetap di Tergugat sesuai amanat Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - 17.5. Bahwa atas penolakan menandatangani perpanjangan PKWT berikutnya maka pada tanggal 27 Januari 2015 Tergugat mengeluarkan surat PHK untuk Penggugat VII, dan efektif tanggal 30 Januari 2015 Tergugat mem-PHK Penggugat VII;
18. Bahwa pada saat masuk bekerja Penggugat VIII (Sdr. Toto Suphatna) menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Bapak Wishnu Wardhana (HRD Tergugat) dengan masa kontrak dari tanggal 25 Juli 2007 sampai dengan 30 September 2007, sebagai operator SPBU dengan upah sebesar Upah Minimum DKI Jakarta yang berlaku saat itu;

Halaman 9 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007 terjadi perpanjangan PKWT antara Penggugat VIII dengan Bapak Wishnu Wardhana (HRD Tergugat) dengan masa PKWT dari tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 31 Oktober 2007;
- 18.2. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2007 terjadi lagi perpanjangan PKWT dari tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan 31 Desember 2007;
- 18.3. Bahwa setelah beberapa bulan bekerja Penggugat VIII diangkat menjadi Pengawas Operator SPBU dengan upah sesuai UMP yang berlaku ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp200.000,00 per bulan;
- 18.4. Bahwa setelah tanggal 31 Desember 2007 Penggugat VIII dan Tergugat sudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masa kontrak kerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan dengan upah mengikuti UMP DKI Jakarta ditambah Tunjangan Jabatan. Bahwa PKWT terakhir Penggugat VIII berakhir tanggal 31 Desember 2014;
- 18.5. Bahwa sebelum jatuh tempo PKWT tersebut Tergugat meminta Penggugat VIII menandatangani PKWT perpanjangan namun Penggugat VIII menolaknya. Bahwa alasan penolakan perpanjangan PKWT tersebut adalah karena Penggugat VIII telah bekerja terus menerus di Tergugat dengan berkali-kali menandatangani PKWT, dan oleh karena itu maka Penggugat VIII telah menjadi Pekerja Tetap di Tergugat sesuai amanat Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 18.6. Bahwa atas penolakan menandatangani perpanjangan PKWT berikutnya maka pada tanggal 27 Januari 2015 Tergugat mengeluarkan surat PHK untuk Penggugat VIII, dan efektif tanggal 30 Januari 2015 Tergugat mem-PHK Penggugat VIII;
19. Bahwa para Penggugat bekerja dengan baik sesuai dengan perintah kerja Tergugat dan seluruh Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran lisan ataupun surat peringatan;
20. Bahwa PKWT yang terus menerus diberlakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah pekerjaan tetap di Tergugat, demikian juga perpanjangan PKWT sudah melebihi dari ketentuan sekali perpanjangan. Bahwa oleh karena itu maka PKWT antara Tergugat dan Para Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau yang sering disebut sebagai pekerja tetap;

Halaman 10 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tetap ingin mem-PHK maka Para Penggugat melalui kuasanya Opsi mengirimkan surat yang isinya meminta bertemu secara bipartite. Bahwa atas permintaan pertemuan Bipartit maka Tergugat melakukan pertemuan bipartit dua kali dengan Opsi;
22. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap para Penggugat tanpa didahului Surat peringatan kepada Penggugat, jelas-jelas telah melanggar ketentuan:
  - a. Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan:

"(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut;

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama";
  - b. Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan:

"(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh";

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";
23. Bahwa dalam perundingan Bipartit tersebut, pihak Tergugat hanya mau memberikan kompensasi PHK sebesar dua bulan upah. Bahwa atas tawaran tersebut, Para Penggugat menolaknya dan tetap meminta kompensasi PHK sebesar 2 x Pasal 156 (2) + Pasal 156 (3) + Pasal 156 (4) + upah berjalan sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003. Bahwa alasan PHK

Halaman 11 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikemukakan Tergugat tidak mendasar dan tidak jelas. Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan;

24. Bahwa terjadi kebuntuan perundingan bipartite. Bahwa oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Para Penggugat melalui OPSI membawa masalah ini ke Pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Barat;
25. Bahwa dalam perundingan Mediasi, pihak Tergugat tetap hanya ingin membayarkan dua bulan upah, sementara Para Penggugat tetap meminta kompensasi PHK sebesar 2 x Pasal 156 (2) + Pasal 156 (3) + Pasal 156 (4) + upah berjalan sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003;
26. Bahwa atas kebuntuan di tingkat mediasi tersebut maka Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Barat telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 696/1.835 tertanggal 16 April 2015 yang isinya adalah sebagai berikut:

M e n a n j u r k a n :

1. Agar pihak perusahaan PT Istana Dadap mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Ridwan Alamsyah, dkk., (8 orang) dengan status sebagai pekerja tetap yang dituangkan dalam PKWTT;
2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Surat Anjuran ini;
27. Bahwa atas Surat Anjuran tersebut para Penggugat sudah melapor ke Tergugat untuk bekerja kembali dan meminta upah proses namun pihak Tergugat tidak menanggapi. Bahwa pihak Tergugat tetap ingin mem-PHK Para Penggugat;
28. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, yang dalam hal ini adalah di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
29. Bahwa proses PHK terhadap Para Penggugat yang sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat harus tetap membayar hak-hak Para Penggugat, yaitu Upah berjalan yang nilainya sesuai dengan UMP DKI Jakarta tahun 2015 yaitu sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.700.000,00 untuk Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII, sementara Penggugat I dan Penggugat VIII yaitu sebesar upah ditambah Tunjangan jabatannya yaitu sebesar Rp2.770.000,00. Adapun perincian upah berjalannya adalah sebagai berikut:

- a. Upah berjalan Penggugat I (Sdr. Ridwan Alamsyah) selama 3 bulan (April, Mei dan Juni 2015) = 3 bulan x (Rp2.550.000 + Rp220.000,00) = Rp8.310.000,00;
- b. Upah berjalan Penggugat II (Sdr. Robbi Priyani) selama 5 bulan (Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2015) = 5 bulan x Rp2.700.000 = Rp13.500.000,00;
- c. Upah berjalan Penggugat III (Sdr. Muhammad Tri Kurniawan) selama 5 bulan (Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2015) = 5 bulan x Rp2.700.000 = Rp13.500.000,00;
- d. Upah berjalan Penggugat IV (Sdr. Ahqbariyadi) selama 5 bulan (Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2015) = 5 bulan x Rp2.700.000 = Rp13.500.000,00;
- e. Upah berjalan Penggugat V (Sdr. Dinni Irfani Khuludi) selama 5 bulan (Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2015) = 5 bulan x Rp2.700.000 = Rp13.500.000,00;
- f. Upah berjalan Penggugat VI (Sdr. Wahyu Kurniawan) selama 3 bulan (April, Mei dan Juni 2015) = 3 bulan x Rp2.700.000 = Rp8.100.000,00;
- g. Upah berjalan Penggugat VII (Sdr. Mohamad Rasyid Bachtiar AP) selama 5 bulan (Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2015) = 5 bulan x Rp2.700.000 = Rp13.500.000,00;
- h. Upah berjalan Penggugat VIII (Sdr. Toto Suprihatna) selama 5 bulan (Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2015) = 5 bulan x (Rp2.550.000+Rp220.000) = Rp13.850.000,00;

30. Bahwa ketentuan tentang kewajiban pembayaran upah berjalan tersebut di atas diatur di Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa:

".....(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.....";

Halaman 13 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





31. Bahwa terhadap PHK yang telah dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tersebut, maka secara hukum Para Penggugat berhak atas uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:

"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima";

32. Bahwa perincian kewajiban Tergugat membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak dengan basis upah sebesar UMP DKI tahun 2015 sebesar Rp2.700.000,00 untuk Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII, sementara Penggugat I dan Penggugat VIII yaitu sebesar upah ditambah Tunjangan Jabatannya yaitu sebesar Rp2.770.000,00. dengan perincian sebagai berikut:

a. Penggugat I (Sdr. Ridwan Alamsyah)

Upah perbulan	: Rp 2.770.000,00 (Rp 2.550.000 + Rp 220.000)
Masa Kerja	: 6 Tahun 6 bulan
- Pesangon	: 2 x 7 x Rp 2.770.000,00 = Rp38.780.000,00
- Penghargaan MK:	3 x Rp 2.770.000,00 = Rp 8.310.000,00
- Penggantian Hak:	15% x Rp 47.090.000,00 = <u>Rp 7.063.500,00</u>
Jumlah	= Rp54.153.500,00

b. Penggugat II (Sdr. Robbi Priyani)

Upah perbulan	: Rp 2.700.000,00
Masa Kerja	: 6 Tahun 3 bulan
- Pesangon	: 2 x 7 x Rp 2.700.000,00 = Rp37.800.000,00
- Penghargaan MK:	3 x Rp 2.700.000,00 = Rp 8.100.000,00
- Penggantian Hak :	15% x Rp 45.900.000,00 = <u>Rp 6.885.000,00</u>
Jumlah	= Rp52.785.000,00

c. Penggugat II (Sdr. Muhammad Tri Kurniawan)

Upah perbulan	: Rp 2.700.000,00
Masa Kerja	: 6 Tahun 3 bulan
- Pesangon	: 2 x 7 x Rp 2.700.000,00 = Rp37.800.000,00
- Penghargaan MK:	3 x Rp 2.700.000,00 = Rp 8.100.000,00
- Penggantian Hak :	15% x Rp 45.900.000,00 = <u>Rp 6.885.000,00</u>
Jumlah	= Rp52.785.000,00



d. Penggugat IV (Sdr. Ahqbaryadi)

Upah perbulan : Rp2.700.000,00

Masa Kerja : 4 Tahun 3 bulan

- Pesangon :  $2 \times 5 \times \text{Rp } 2.700.000,00$  = Rp27.000.000,00

- Penghargaan MK:  $2 \times \text{Rp } 2.700.000,00$  = Rp 5.400.000,00

- Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp } 32.400.000,00$  = Rp 4.860.000,00

Jumlah = Rp37.260.000,00

e. Penggugat V (Sdr. Dinni Irfani Khuludi)

Upah perbulan :Rp2.700.000,00

Masa Kerja : 5 Tahun 4 bulan

- Pesangon :  $2 \times 6 \times \text{Rp } 2.700.000,00$  = Rp32.400.000,00

- Penghargaan MK:  $2 \times \text{Rp } 2.700.000,00$  = Rp 5.400.000,00

- Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp } 37.800.000,00$  = Rp 5.670.000,00

Jumlah = Rp43.470.000,00

f. Penggugat VI (Sdr. Wahyu Kurniawan)

Upah perbulan :Rp2.700.000,00

Masa Kerja : 5 Tahun 5 bulan

- Pesangon :  $2 \times 6 \times \text{Rp } 2.700.000,00$  = Rp32.400.000,00

- Penghargaan MK:  $2 \times \text{Rp } 2.700.000,00$  = Rp 5.400.000,00

- Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp } 37.800.000,00$  = Rp 5.670.000,00

Jumlah = Rp43.470.000,00

g. Penggugat VII (Sdr. Mohamad Rasyid Bachtiar AP)

Upah perbulan : Rp2.700.000,00

Masa Kerja : 6 Tahun 4 bulan

- Pesangon :  $2 \times 7 \times \text{Rp } 2.700.000,00$  = Rp37.800.000,00

- Penghargaan MK:  $3 \times \text{Rp } 2.700.000,00$  = Rp 8.100.000,00

- Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp } 45.900.000,00$  = Rp 6.885.000,00

Jumlah = Rp52.785.000,00

h. Penggugat VIII (Sdr. Toto Suprihatna)

Upah perbulan : Rp 2.770.000,00 (Rp 2.550.000 + Rp 220.000)

Masa Kerja : 7 Tahun 6 bulan

- Pesangon :  $2 \times 8 \times \text{Rp } 2.770.000,00$  = Rp44.320.000,00

- Penghargaan MK :  $3 \times \text{Rp } 2.770.000,00$  = Rp 8.310.000,00

- Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp } 52.630.000,00$  = Rp 7.894.500,00

Jumlah = Rp60.524.500,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah berjalan kepada:
  - a. Penggugat I sebesar Rp8.310.000,00;
  - b. Penggugat II sebesar Rp13.500.000,00;
  - c. Penggugat III sebesar Rp13.500.000,00;
  - d. Penggugat IV sebesar Rp13.500.000,00;
  - e. Penggugat V sebesar Rp13.500.000,00;
  - f. Penggugat VI sebesar Rp8.100.000,00;
  - g. Penggugat VII sebesar Rp13.500.000,00;
  - h. Penggugat VIII sebesar Rp13.850.000,00;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa status kerja Para Penggugat adalah pekerja tetap;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah berjalan kepada:
  - a. Penggugat I sebesar Rp8.310.000,00;
  - b. Penggugat II sebesar Rp13.500.000,00;
  - c. Penggugat III sebesar Rp13.500.000,00;
  - d. Penggugat IV sebesar Rp13.500.000,00;
  - e. Penggugat V sebesar Rp13.500.000,00;
  - f. Penggugat VI sebesar Rp8.100.000,00;
  - g. Penggugat VII sebesar Rp13.500.000,00;
  - h. Penggugat VIII sebesar Rp13.850.000,00;

Halaman 16 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, kepada:
  - a) Penggugat I yaitu sebesar Rp54.153.500,00;
  - b) Penggugat II yaitu sebesar Rp52.785.000,00;
  - c) Penggugat III yaitu sebesar Rp52.785.000,00;
  - d) Penggugat IV yaitu sebesar Rp37.260.000,00;
  - e) Penggugat V yaitu sebesar Rp43.470.000,00;
  - f) Penggugat VI yaitu sebesar Rp43.470.000,00;
  - g) Penggugat VII yaitu sebesar Rp52.785.000,00;
  - h) Penggugat VIII yaitu sebesar Rp60.524.500,00;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Eksepsi mengenai Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasanya Cacat Demi Hukum;

Bahwa Kuasa dari Para Penggugat dalam gugatan ini tidak berwenang secara hukum untuk mewakili Para Penggugat dalam Persidangan. Kuasa Penggugat yaitu Saepul Tavip, Timbul Siregar dan Ardi Adnan yang seluruhnya merupakan Pengurus Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut, "OPSI") tidak dapat bertindak mewakili Para Penggugat. Hal ini karena pemberian kuasa yang dilakukan dari Para Penggugat kepada kuasanya adalah cacat hukum/bertentangan dengan hukum;

Dalam posita gugatan NOMor 9, dinyatakan bahwa seluruh Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Istana Dadap (selanjutnya disebut, "SPID"), dengan nomor Bukti Pencatatan 522/II/SP/III/2015 tertanggal 4 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Barat;

Dalam posita gugatan Nomor 10, dinyatakan bahwa SPID berafiliasi ke OPSI berdasarkan Surat Permohonan SPID ke Dewan Eksekutif Nasional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPSI tanggal 13 Maret 2015, dan telah diterima menjadi anggota OPSI melalui surat Dewan Eksekutif OPSI tanggal 18 Maret 2015;

- 1) Bahwa pendirian SPID adalah tidak sah/cacat hukum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut, "UU Serikat Pekerja") dalam Pasal 1 angka 2 mengatur, "Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didihkan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan;

Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat menjadi anggota serikat pekerja SPID, apalagi sebagai pendiri (pembentuk) jika pada saat pembentukan atau pencatatan serikat, Para Penggugat sudah berakhir hubungan kerjanya dengan Perusahaan (Tergugat)?;

Perlu diketahui (akan Tergugat buktikan kemudian) bahwa Para Penggugat telah berakhir kontrak kerjanya sebelum SPID sah terbentuk. Sehingga pada saat pembentukan dan pencatatan SPID, Para Penggugat tidak memiliki kedudukan/kewenangan hukum (*legal standing*) untuk melakukan hal tersebut karena dirinya bukan lagi pekerja pada perusahaan (Tergugat);

Dengan demikian pendirian dan pencatatan SPID adalah cacat hukum karena tidak dilakukan oleh orang yang berhak/berwenang. Untuk itu Tergugat melakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara guna membatalkan pencatatan SPID yang cacat/melanggar hukum yang dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Barat;

Dengan cacat hukumnya/tidak sahnya pembentukan dan pencatatan SPID maka hal itu berarti tindakan afiliasi SPID kepada OPSI adalah juga tidak sah. Dengan demikian pemberian kuasa SPID kepada OPSI dan tindakan OPSI dan/atau pengurusnya bertindak mewakili Para Penggugat dalam gugatan ini juga adalah tidak sah. Sehingga adalah tepat jika Majelis Hakim memutuskan menerima eksepsi ini dan menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima;

- 2) Bahwa pendirian SPID belum sah secara hukum. Salah satu syarat sahnya pendirian serikat pekerja diatur dalam UU Serikat Pekerja Pasal 23, "Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai Nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya.

Halaman 18 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan penjelasan umum UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyebutkan bahwa pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha;

Bahwa Tergugat selaku Perusahaan/Pengusaha tempat dimana/ kepada siapa Para Penggugat dulunya bekerja, sampai dengan saat ini tidak pernah mendapatkan pemberitahuan apapun tentang keberadaan terbentuknya SPID. Dengan demikian secara hukum pendirian dan keabsahan SPID dihadapan hukum adalah tidak sah karena belum sempurna;

Sehingga karena SPID belum sempurna/sah secara hukum, konsekuensi hukumnya adalah seluruh tindakan hukum yang dilakukan, baik itu kedalam maupun keluar, juga belum sah secara hukum. Dengan demikian tindakan hukum berafiliasi dengan OPSI maupun pemberian kuasa kepada OPSI menjadi tidak sah secara hukum/melanggar hukum dan oleh karena itu batal demi hukum;

- b. Eksepsi mengenai Pelanggaran Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Selanjutnya disebut, "UU PPHI") Pasal 87 mengatur:

"Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya";

Sebagaimana penjelasan eksepsi bagian (a), bahwa ternyata SPID belum/tidak sah terbentuk secara hukum. Oleh karena itu maka tindakan afiliasi SPID ke OPSI adalah tidak sah/cacat hukum. Dengan demikian Para Penggugat/SPID bukanlah anggota sah dari pada OPSI. Dengan demikian OPSI dan/atau pengurusnya tidak dapat mewakili menjadi Kuasa Hukum dalam perkara *a quo*;

Tindakan OPSI dan/atau Pengurusnya yang mewakili Para Penggugat dalam gugatan ini jelas-jelas merupakan pelanggaran Pasal 87 UU PPHI. Untuk itu adalah beralasan jika eksepsi ini diterima dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

- c. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat antara satu dengan yang iainnya bertentangan. Dimana dalam satu petitum Para Penggugat menuntut "menyatakan status Para Penggugat adalah Pekerja tetap (Petitum Point 2)". Namun kemudian pada Petitum berikutnya Para Penggugat menuntut

Halaman 19 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat "membayar upah berjalan (Petitum Point 4)" dan "membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (Petitum point 5)";

Bahwa dengan demikian ada kontradiksi antara petitum yang satu dengan yang lainnya di dalam gugatan Penggugat, yang menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Bagaimana mungkin Majelis diminta untuk menyatakan status Para Penggugat adalah pekerja tetap sedang dilain pihak meminta agar ditetapkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang notabene adalah hak pekerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal tidak ada petitum yang meminta agar Majelis Hakim memutuskan terjadinya/sahnya pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;

Jika gugatan ini dikabulkan maka sangat jelas akan terjadi kekacauan dalam putusan dan pelaksanaan putusan nantinya. Tidak akan terwujud kepastian hukum dari putusan yang demikian. Untuk itu tepatlah jika majelis menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Pasal 57 UU PPHI *juncto* Pasal 189 Rbg menyatakan, "Hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau memutuskan lebih dari yang digugat." (Yurisprudensi Putusan Nomor 20/G/2006/PHI Plg.);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat adalah sebagai pekerja tetap;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 161 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 20 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upah selama proses PHK kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:

Nomor	Para Penggugat	Total
1	Penggugat I	62.463.500
2	Penggugat II	60.885.000
3	Penggugat III	60.885.000
4	Penggugat IV	45.360.000
5	Penggugat V	51.570.000
6	Penggugat VI	51.570.000
7	Penggugat VII	60.885.000
8	Penggugat VIII	62.463.500
	Total	456.082.000

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Tergugat pada tanggal 7 Maret 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Srt.Kas/PHI/2016/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2015/ PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 11 April 2016, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Halaman 21 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Putusan *Judex Facti* tidak sempurna atau tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai Eksepsi Kompetensi *Absolut*;  
Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009, mengatur:

Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 1992 K/Pdt/2000 tanggal 23-10-2002 dalam kaidahnya menyebutkan "Bila eksepsi tidak dipertimbangkan, putusan dinyatakan tidak sempurna" (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi MARI Tahun 1969-2004, Mahkamah Agung RI, 2005, hal. 143);

Bahwa sesuai ketentuan 134 HIR, terhadap kompetensi *absolute* dapat diajukan setiap saat, ketentuan tersebut dihubungkan dengan Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 55 *juncto* Pasal 57 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur "Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan perselisihan hubungan industrial";

Bahwa Tergugat dalam dupliknya telah mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi *absolute* mengenai ketidakwenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan sengketa yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003. Namun ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Eksepsi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendasari pada hubungan PKWT dengan Tergugat, yang menurut Para Penggugat melanggar Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan dihubungkan dengan Anjuran dari Disnaker Nomor 696/1.835 yang menganjurkan agar Para Penggugat mempekerjakan dengan status pekerja tetap yang dituangkan dalam PKWTT; Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada hal. 44, menyebutkan:

Halaman 22 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016



“Menimbang, bahwa jika dilihat dan diperhatikan dari jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat di perusahaan Tergugat sebagaimana tertera dalam perjanjian kerjanya, masa kerja Para Penggugat yang rata-rata telah melebihi 5 tahun secara terus menerus dan PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat telah melebihi 3 kali perpanjangan, maka PKWT tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) s/ (6), sehingga implikasi hukumnya mengacu pada ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum harus dinyatakan menjadi PKWTT atau sebagai pekerja tetap terhitung sejak adanya hubungan kerja;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang dasar pada adanya pelanggaran Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, ternyata telah dilakukan pengujian materi Pasal 59 ayat (7) tersebut ke Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah telah memutuskan dalam Putusannya masing-masing:

1. Putusan MK Nomor 96/PUU-XI/2013, tanggal 7 Mei 2014 (bukti T-3);
2. Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012 (bukti T-4);
3. Putusan MK Nomor 7/PUU-IX/2014, tanggal 04 November 2015 (bukti T-5);

Bahwa dalam bukti T-3 berupa putusan Putusan Nomor 96/PUU-XI/ 2013, tanggal 7 Mei 2014, dalam pertimbangannya hal. 135, mengemukakan:

[3.12.4] Menimbang bahwa dalam konteks perkara *a quo*, frasa “demi hukum” sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT. Ketentuan mengenai syarat-syarat tersebut justru merupakan jaminan kepastian hukum yang adil bagi para pihak dalam hubungan kerja dimaksud;

[3.12.5] Menimbang dalil Pemohon bahwa adanya multitafsir terhadap frasa “demi hukum” dalam pelaksanaannya di lapangan, baik dari perspektif pengusaha maupun pekerja/buruh dalam perkara *a quo* merupakan problem hukum yang bersifat implementatif dari pelaksanaan Undang-Undang, bukan merupakan problem hukum yang bersifat pertentangan norma Undang-Undang terhadap UUD 1945. Jikalaupun terdapat ketidaktaatan salah satu pihak dalam pelaksanaannya





sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang maka hal itu menjadi kewenangan pemerintah, khususnya yang menyelenggarakan urusan dibidang ketenagakerjaan, yang salah satu fungsinya adalah untuk melakukan pengawasan agar para pihak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU 13/2003. Namun demikian, apabila terjadi perselisihan mengenai syarat-syarat tersebut yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di luar Pengadilan maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan [vide paragraf 3.13], halaman 38, Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012, Yang antara lain menyatakan, "...peran Pemerintah menjadi sangat penting untuk mengawasi terjadinya penyalahgunaan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang *a quo*, misalnya melakukan PKWT dengan pekerja/buruh padahal jenis dan sifat pekerjaannya tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang. Lagi pula, jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 59 Undang-Undang *a quo* hal itu merupakan persoalan implementasi dan bukan persoalan konstitusionalitas norma yang dapat diajukan gugatan secara perdata ke peradilan lain";

Bahwa selanjutnya dalam bukti T-5 berupa Putusan MK Nomor 7/PUU-IX/2014, tanggal 04 November 2015, dalam amarnya:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

1.1. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan



2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

1.2. Frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa mendasari pada bukti T-3, T-4 dan T-5 tersebut di atas dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang menyebutkan implikasi hukumnya mengacu kepada ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai hubungan kerja antara Para Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat PKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT, tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial namun menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa mengenai peningkatan status PKWT menjadi PKWTT, yang tunduk pada ketentuan Pasal 118 HIR;

Bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv tersebut dan ketentuan Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili, oleh karenanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt. Pst., tanggal 07 Maret 2016 tersebut telah ternyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya mohon dinyatakan dibatalkan;

II. *Judex Facti* salah menerapkan hukum mengenai ketentuan Pasal 87 UU Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya hal 39 telah salah menerapkan atau bertentangan dengan hukum, dengan alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyebutkan: Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh disatu perusahaan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (hal. 39 paragraf 2) yang menyatakan Serikat Pekerja Istana Dadap (SPID) dibentuk dan didirikan oleh para pekerja yang bekerja di perusahaan Tergugat adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena pembentukan SPID baru terbentuk pada tanggal 4 Maret 2015 oleh Termohon Kasasi dan SPID diterima menjadi afiliasi ke OPSI tanggal 18 Maret 2015;

Bahwa sebagaimana hubungan PKWT antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi berakhir di bulan Januari 2015 untuk Tergugat II, III, V, VII dan VII (Termohon Kasasi), dengan demikian status hubungan kerja antara Pemohon dan Termohon Kasasi tidak ada lagi, sehingga status Para Termohon Kasasi bukan lagi sebagai pekerja di tempat Pemohon Kasasi. Oleh karenanya Para Termohon Kasasi tidak berhak mendirikan SPID;

Bahwa hingga saat ini dan tidak dapat dibuktikan oleh Para Termohon Kasasi telah menyampaikan keberadaan SPID kepihak Pemohon Kasasi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dikatakan "Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya". Bahwa jelas pendirian SPID tidak memenuhi amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, maka secara terang diketahui pendirian SPID adalah cacat hukum. Oleh karenanya kuasa yang diberikan oleh SPID kepada OPSI jelas-jelas tidak sah;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 UU Nomor 2 Tahun 2004 memang memberi kewenangan bagi Serikat Pekerja/serikat Buruh dan organisasi Pengusaha untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum di PHI;

Bahwa apabila ketentuan Pasal 87 UU Nomor 2 Tahun 2004 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 4, UU Nomor 21 Tahun 2000, maka OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) tidak termasuk kategori Federasi maupun Konfederasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2000, karena ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2000 hanya mengenal istilah Federasi dan Konfederasi. Bahwa dengan alasan

Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut organisasi OPSI bukan Federasi atau Konfederasi, sehingga tidak termasuk sebagai dimaksud Pasal 87 UU Nomor 2 Tahun 2004 tersebut;

Bahwa dengan demikian kedudukan hukum Kuasa Hukum dari OPSI tidak dapat mewakili Pemberi Kuasa, oleh karenanya Kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat tersebut tidak sah, dan mohon dianggap cacat hukum/bertentangan dengan hukum;

III. *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku mengenai bentuk perselisihan dalam gugatan Penggugat yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya hal. 39-40 mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) telah ternyata salah menerapkan hukum dan tidak cukup mempertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti*, menyebutkan:

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dari gugatan, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua belah pihak sudah tidak menginginkan lagi melanjutkan hubungan kerjanya dan para Penggugat hanya mengajukan permohonan uang kompensasi PHK yang harus dibayarkan oleh Tergugat, karenanya meskipun dalam petitumnya para Penggugat tidak meminta agar dinyatakan terlebih dahulu sah tidaknya PHK terhadap Para Penggugat dan tidak juga meminta untuk dinyatakan berakhirnya hubungan kerja Para Penggugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003. Apabila dasar gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan Petitum angka 2, 4 dan 5, maka jelas nampak gugatan Para Penggugat kabur oleh karena status Para Penggugat menjadi tidak jelas apakah akan dijadikan sebagai PKWTT atau di PHK;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas terdapat adanya bentuk perselisihan hak dan/atau kepentingan dan perselisihan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang jika dikaitkan dengan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2004 mengenal 4 bentuk perselisihan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5. Yang penyelesaiannya berbeda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 UU Nomor 2 Tahun 2004. Dengan telah jelas gugatan Para Termohon Kasasi kabur (*obscuur libel*) oleh patut



menurut hukum eksepsi Pemohon Kasasi tersebut diterima, maka mohon agar Putusan *Judex Facti* tersebut berdasar hukum untuk dibatalkan;

- IV. *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi;

Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada hal. 44, dinyatakan:

“Menimbang, bahwa jika dilihat dan diperhatikan dari jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat di perusahaan Tergugat sebagaimana tertera dalam perjanjian kerjanya, masa kerja Para Penggugat yang rata-rata telah melebihi 5 tahun secara terus menerus dan PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat telah melebihi 3 kali perpanjangan, maka PKWT tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) s/ (6), sehingga implikasi hukumnya mengacu pada ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum harus dinyatakan menjadi PKWTT atau sebagai pekerja tetap terhitung sejak adanya hubungan kerja;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangannya hal. 46, paragraf 2 dan 3 disebutkan:

Menimbang, bahwa meskipun hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan belum terputus namun demikian Para Penggugat juga tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Tergugat kecuali hanya menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang kompensasi PHK kepada masing-masing Penggugat sehingga dan oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan “Putus” hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dan dari jika dilihat dari jawaban dan dupliknya Tergugat juga tidak mendalilkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini kecuali hanya mendalilkan PHK terhadap Para Penggugat tersebut karena telah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan dalam PKWT, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan PHK terhadap Para Penggugat bukan atas dasar kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat sehingga PHK tersebut dapat dipersamakan dengan PHK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kesalahan pekerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 163 ayat (2), Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karenanya Tergugat berkewajiban membayar uang kompensasi PHK kepada masing-masing Penggugat berupa uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa mendasari pada kedua pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas dimana tampak adanya 2 bentuk perselisihan hubungan industrial dalam perkara ini yakni perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 UU Nomor 2 Tahun 2004, dijelaskan:

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tiak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 86 UU Nomor 2 Tahun 2004, mengatur: dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 86 UU Nomor 2 Tahun 2004, maka Putusan *Judex Facti* tersebut telah nyata salah menerapkan atau melanggar hukum, oleh karena Putusan seharusnya memutuskan perselisihan hak terlebih dahulu dan bukan memutuskan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan menghukum Pemohon Kasasi membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Bahwa telah ternyata Putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 beralasan hukum Permohonan Kasasi dari Pemohon

Halaman 29 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dikabulkan dan mohon dinyatakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt. Pst., tanggal 07 Maret 2016 dibatalkan serta mohon agar Mahkamah Agung RI mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 21 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, dan oleh karena baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak berkeinginan melanjutkan hubungan kerja dan sudah terjadi disharmonisasi hubungan kerja maka Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat harus disertai dengan kompensasi berupa Pesangon dua kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa kerja sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa namun demikian, harus diadakan perbaikan sepanjang mengenai upah proses, karena beralihnya status Para Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) oleh putusan Pengadilan, maka sebagaimana praktek peradilan terhadap perkara sejenis, upah proses tidak diberikan;

Bahwa dengan demikian kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang akan diterima masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat I sejumlah Rp54.153.500,00 (lima puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
2. Penggugat II sejumlah Rp52.785.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Penggugat III sejumlah Rp52.785.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Penggugat IV sejumlah Rp37.260.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Penggugat V sejumlah Rp43.470.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat VI sejumlah Rp43.470.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Penggugat VII sejumlah Rp52.785.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
8. Penggugat VIII sejumlah Rp54.153.500,00 (lima puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Total keseluruhannya Rp390.862.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasas: PT ISTANA DADAP tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ISTANA DADAP** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT. PST. tanggal 7 Maret 2016 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat adalah sebagai pekerja tetap;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 161 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:
  - Penggugat I sejumlah Rp54.153.500,00 (lima puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
  - Penggugat II sejumlah Rp52.785.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Penggugat III sejumlah Rp52.785.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Penggugat IV sejumlah Rp37.260.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Penggugat V sejumlah Rp43.470.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Penggugat VI sejumlah Rp43.470.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Penggugat VII sejumlah Rp52.785.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Penggugat VIII sejumlah Rp54.153.500,00 (lima puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);Total keseluruhannya Rp390.862.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis, tanggal 15 September 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)